

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme didalam Peraturan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan akan dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Teguran tersebut disampaikan kepada Perangkat Desa bersangkutan atau pihak keluarga. Jika selama 15 hari sejak teguran tertulis ketiga dikeluarkan dan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak mengindahkannya, maka Kepala Desa melakukan konsultasi pada Camat, dan hasil dari konsultasi tersebut menjadi acuan Kepala Desa untuk melakukan tindakan selanjutnya.
2. Tata cara pemberhentian Perangkat Desa di Desa Kepunduan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018. Faktor pemberhentian Perangkat Desa terjadi karena Perangkat Desa tidak menjalankan kewajibannya dan melanggar larangannya. Hal itu banyak terjadi karena dalam pengisian jabatan didasarkan pada hubungan bukan atas dasar kemampuan. Hal tersebut berpotensi melakukan tindakan maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten atau tidak berjalan dengan sesuai.
3. Kepala Desa mempunyai kewenangan dalam memberhentikan Perangkat Desa atas sejumlah alasan yang telah diatur, seperti pelanggaran etika, kinerja yang buruk, atau tindakan yang merugikan desa. Dengan alasan tersebut Kepala Desa berhak menegur Perangkat Desa secara lisan dan tertulis. Kemudian, Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat, dan hasil dari konsultasi tersebut menjadi acuan Kepala Desa untuk melakukan tindakan selanjutnya.

B. Saran

1. Saran bagi Kepala Desa agar dalam pengisian jabatan di Desa itu didasarkan atas kemampuan individunya bukan atas dasar hubungan. Agar Perangkat Desa bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan juga terhindar dari tindakan maladministrasi (tindakan melawan hukum).
2. Saran untuk Perangkat Desa nya agar tidak menyalahgunakan jabatannya menjadi seorang Pegawai Perangkat Desa. Maka dari itu dari pertama diambil sumpah pada saat pelantikan seharusnya Perangkat Desa tersebut sudah memegang janjinya untuk mengabdikan dan mengayomi masyarakat pada saat ditugaskan dan sudah diamanahkan untuk dipercayai sebagai seorang Perangkat Desa. Dan harus paham dengan tugas bagiannya masing-masing yang sudah ditentukan oleh Kepala Desa (KUWU) tersebut.
3. Saran untuk Sekretariat Daerah semoga bisa diperketat lagi mengenai pembuatan Peraturan Daerah yang ada pada daerahnya masing-masing. Karena jika tidak ditegaskan Peraturan yang sudah dirancang di Sekretariat Daerah, maka pada suatu Daerah pasti akan menjadi keributan, dikarenakan kurang patuhnya terhadap Peraturan yang sudah dibuat oleh Perundang-Undangan di Indonesia. Khususnya Peraturan mengenai Peraturan Otonomi Daerah dan Perangkat Desa.

